



## **PENGUMUMAN**

NOMOR : B-142/02300/KP.111/2024

### **TENTANG**

## **SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN ANGGARAN 2024 PERIODE II**

Merujuk Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Nomor B-17/02300/KP.111/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Periode II diperuntukan bagi tenaga non Aparatur Sipil Negara (non-ASN) Badan Pusat Statistik yang aktif bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus di Badan Pusat Statistik saat mendaftar;
2. Jumlah alokasi kebutuhan, deskripsi tugas jabatan, jenis kebutuhan, persyaratan setiap pelamar, rentang penghasilan per jabatan, tata cara pendaftaran, jadwal pelaksanaan dan tahapan seleksi, serta sistem kelulusan tercantum pada Pengumuman Ketua Panitia Seleksi Pengadaan CASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 Nomor B-17/02300/KP.111/2024 tanggal 30 September 2024 tentang Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024;
3. Lain-lain:
  - a. Pengumuman penerimaan seleksi PPPK BPS dilakukan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**;
  - b. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu:
    - 1) PNS; atau
    - 2) PPPK,pada tahun anggaran yang sama;
  - c. Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran;



- d. Dalam hal pelamar diketahui melamar:
  - 1) Lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - 2) Menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan dianggap gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Masa Hubungan Perjanjian Kerja (MHPK) bagi pelamar yang telah lulus seleksi dan diangkat menjadi PPPK adalah 5 (lima) tahun dengan memperhatikan batas usia pensiun sesuai jenjang jabatan, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan instansi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian/penilaian kinerja, dan kesesuaian kompetensi;
- f. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;
- g. Peserta wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi. Apabila pelamar tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan, maka dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses Seleksi PPPK Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024;
- h. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, Panitia Seleksi dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan;
- i. Apabila terdapat pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima kemudian mengundurkan diri/kelulusannya dibatalkan, maka Panitia Seleksi Pengadaan CASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 dapat menggantikannya dengan peserta yang memiliki peringkat tertinggi dibawahnya pada kebutuhan jabatan yang sama berdasarkan hasil keputusan rapat setelah mendapatkan persetujuan Panselnas;



- j. Apabila pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan persetujuan nomor induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
- k. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Badan Pusat Statistik. Apabila di kemudian hari diketahui melakukan kecurangan akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan dibatalkan kelulusannya;
- l. Panitia Seleksi Pengadaan CASN di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2024 tidak menerima berkas secara langsung maupun via Pos;
- m. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya;
- n. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- o. Setiap perkembangan informasi seleksi disampaikan melalui laman **<https://casn.bps.go.id>**. Kelalaian dalam mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggung jawab pelamar; dan
- p. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK di Lingkungan Badan Pusat Statistik dapat disampaikan melalui *e-mail* **[casn@bps.go.id](mailto:casn@bps.go.id)**.

Dikeluarkan di, Jakarta  
pada tanggal 15 November 2024

Ketua Panitia Seleksi CASN  
Badan Pusat Statistik T.A. 2024

**Eni Lestariningsih**

